



PENETAPAN

Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan terhadap perkara Permohonan :

LI QUN

Tempat/tanggal lahir Anhui, 09 Oktober 1980, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Republik Rakyat Cina, Alamat di Shanghai - Republik Rakyat Cina, Pemegang Paspor Nomor: EH2I984I8 dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MIFTAHUDDIN, S.H., ALI IMRAN MOKODOMPIT, S.H., GATOT RIO PUTRO, S.H.,M.H., ANDRI WIRANATA, S.H.,M.H.**, kesemuanya advokat/pengacara pada kantor ADVOKAT/PENGACARA "M.A.U & REKAN" yang beralamat di Jalan. Gajah Mada Ruko Graha Tirta Indah Blok A No. 10, Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 141282/SK-PDT/MAU/XII/2023, tanggal 14 Desember 2023, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 143/Pdt.P/2023/PN Tpg, tanggal 20 Desember 2023, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara perdata Permohonan tersebut;

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tanggal 19 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 20 Desember 2023, dengan register Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Tpg;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri kepersidangan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon secara lisan dipersidangan pada hari Kamis Tanggal 21 Desember 2023 menyampaikan untuk mencabut permohonan yang diajukannya dengan alasan masih mencari bukti-bukti surat lain karena membutuhkan waktu yang cukup lama maka permohonan untuk dicabut dan akan mengajukan setelah bukti-bukti surat lengkap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan yang diajukan oleh Pemohon beralasan dan saat ini tahapan persidangan masih dalam pembuktian maka terhadap permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dicabut terhadap perkara a-quo dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan pada Pemohon untuk besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 271, Pasal 272 Rv. dan peraturan perundang-undangan maupun ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Permohonan Register Nomor : 143/Pdt.P/2023/PN Tpg, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang, tertanggal 21 Desember 2023, dicabut;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatatkan pencabutan tersebut ke dalam Register yang tersedia untuk itu;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Fausi, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Herman M Siregar, S.Kom, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpinang, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Herman M Siregar, S.Kom, S.H.

Fausi, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Materai	: Rp. 10.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
PNBP	: Rp. 10.000,-
<u>Redaksi</u>	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 110.000- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)